

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK RAMBANG DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAPINDO
011900251**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAPINDO
NIM : 011900251
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI POLSEK RAMBANG DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM



Palembang, Maret 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLANI, SH,MH

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK RAMBANG DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM**

Penulis,
RAPINDO
011900251

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, salah satunya yang terjadi di wilayah Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Pihak Kepolisian Sektor Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Dari sini dapat kita pertanyakan mengenai sampai sejauhmana peran aparat Kepolisian Sektor Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim dalam menanggulangi tindak pidana dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim serta bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim adalah upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diberikannya sanksi hukuman agar pelaku sadar dan jera untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian. Serta masyarakat harus menjaga anaknya dari lingkungan yang kurang baik dan selalu memperhatikan anak-anak mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Rambang Kabupaten Dangku Muara Enim antara lain adalah faktor dari keluarga yang kurang sehat atau broken home, serta faktor pergaulan anak dan lingkungannya yang sangat mudah terpengaruh oleh ajakan temannya untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Pencurian, Pemberatan, Kepolisian, Sektor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Tindak Pidana.....	13
B. Definisi Tindak Pidana Pencurian.....	20
C. Definisi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	23
D. Definisi Anak.....	29
BAB III. UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM	
A. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim	37
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polsek Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim adalah upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diberikannya sanksi hukuman agar pelaku sadar dan jera untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian. Serta masyarakat harus menjaga anaknya dari lingkungan yang kurang baik dan selalu memperhatikan anak-anak mereka.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Rambang Kabupaten Dangku Muara Enim antara lain adalah faktor dari keluarga yang kurang sehat atau broken home, serta faktor pergaulan anak dan lingkungannya yang sangat mudah terpengaruh oleh ajakan temannya untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Ace 13/4/23

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Femmy Silaswaty, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, Juli 2017.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.